



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2675 /UN31/HK.02/2020

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 91 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 telah ditetapkan Kode Etik Sivitas Akademika, Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas harus dibentuk Majelis Kode Etik, dan dengan memperhatikan hasil keputusan Rapat Komisi C Senat Universitas Terbuka tanggal 22 Januari 2020 telah diputuskan keanggotaan Majelis Kode Etik Universitas Terbuka;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Majelis Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Komisi C Senat Universitas Terbuka tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Majelis Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- c. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Rektor atau Pejabat yang berwenang; dan
- d. Menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Rektor atau Pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut.
- a. memanggil Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa), Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UT untuk didengar keterangannya sebagai terlapor.
 - b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggung jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 21 April 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,
DARAJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2675 /UN31/HK.02/2020
TANGGAL : 21 April 2020

MAJELIS KODE ETIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Majelis
1	Rektor	Rektorat	Pengarah
2	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Rektorat	Ketua
3	Kepala BKUK	BKUK	Sekretaris
4	Dekan FE	FE	Anggota
5	Dekan FHSIP	FHSIP	Anggota
6	Dekan FKIP	FKIP	Anggota
7	Dekan FST	FST	Anggota
8	Kepala BAKP	BAKP	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OSAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001